



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ungaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Heri Haryono, bertempat tinggal di Dusun Kenangkan RT05 RW07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, alamat email heriharyono@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

Aminatun, bertempat tinggal di Dusun Kenangkan RT05 RW07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, alamat email aminatun@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penguat II memberikan kuasa kepada:

- 1.....Uni Lestari Rachmadyati, S.H.;
- 2.....Dr. Endar Susilo, S.H., M.H.;
- 3.....Roni Rinto Nugroho, S.H., M.H.;

Para Advokat dari Kantor Hukum Advokat, Pengacara, Mediator Indoensia Bersatu", yang beralamat di Amaya Residence BV3 No. 29 Ungaran, Jawa Tengah, dengan Alamat email ronirinto400@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007/SPP/PN.UNR-JTGH/01/IV/2024 tanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Ungaran pada hari tanggal dengan register Nomor: W12.U18/HK.01/244/06/2024/PN Unr, tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya di sebut sebagai **Para Penguat**;

Dan:

Purwono, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya II Nomor 10 Sumbo RT001 RW006, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Dhian Rozalina, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya II Nomor 10 Sumbo RT001 RW006, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang,

tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 07, Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikuasakan kepada Sriyono S.H berdasarkan surat tugas Nomor 0001.2.3/1483/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Asih Widiastuti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak dengan ini bersepakat untuk melakukan perdamaian sebagai berikut:

- Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak pertama telah mengadopsi anak kandung dari Pihak Kedua yang bernama **AQILA AYU NURFAIQA**.
- Pihak Kedua menyatakan anak yang bernama **AQILA AYU NURFAIQA** adalah anak kandungnya.
- Pihak Pertama menyatakan anak **AQILA AYU NURFAIQA** secara administrasi identitasnya merupakan anak kandung dari Pihak Pertama dikarenakan Pihak kedua tidak memiliki identitas secara hukum sehingga untuk memudahkan administrasi dan kepentingan anak tersebut.
- Saat ini anak **AQILA AYU NURFAIQA** sesuai keinginan anak tersebut telah kembali ke orang tuanya atau Pihak Kedua dan berkumpul kembali dengan saudara kandung.
- Pihak Pertama menyatakan apabila dikemudian hari Pihak Pertama meninggal dunia maka anak **AQILA AYU NURFAIQA** bukan merupakan ahli warisnya.
- Pihak kedua menyatakan bahwa Pihak Kedua tidak akan menuntut anak **AQILA AYU NURFAIQA** untuk menjadi ahli waris dari Pihak Pertama.
- Para Pihak sepakat Surat ini tidak gugur apabila ada salah satu Pihak yang meninggal.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden .Anggara Kurniawan, S.H.,M.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 4 Juni 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Nurul Jihan, SH., MH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R. ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Ttd.

ALVIN ZAKKAARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LAILA NURUL JIHAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|----------------------------|---|----|-------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 | |
| 3. | : | Rp | 300.000,00 | |
| Biaya Panggilan | | | | |
| 4. | : | Rp | 50.000,00 | |
| Biaya PNPB | | | | |
| 5. | : | Rp | - | |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | | | | |
| 6. | : | Rp | 10.000,00 | |
| Biaya Meterai | | | | |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 | + |
| Jumlah | : | Rp | 475.000,00; | |

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Unr Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)